

# MODEL KEBIJAKAN DESA TERINTEGRASI UNTUK PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

Fauziyah<sup>1</sup>, Muh Iman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: [fauziyah@unmuhjember.ac.id](mailto:fauziyah@unmuhjember.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: [muhiman@unmuhjember.ac.id](mailto:muhiman@unmuhjember.ac.id)

## Abstract

*The phenomenon of child labor in rural areas of Jember Regency remains high due to poverty, limited access to education, and low public awareness. This study aims to analyze the authority of village governments in preventing child labor based on the national legal framework and to formulate an integrated village-based policy model. A normative juridical approach was used through a legislative approach and a conceptual approach to regulations on child protection, employment, and education. The results of the study show that the Village Law legitimizes villages as the front line in the elimination of child labor. However, implementation is hampered by the lack of village regulations, the capacity of the apparatus, fragmented data, and cross-sectoral coordination. The proposed policy model consists of three pillars: (1) strict local regulations, (2) strengthening village capacity and databases, and (3) socio-economic and educational interventions with the support of the Village Fund. This model is in line with Sustainable Development Goals (SDGs) point 4 (Quality Education) and point 8 (Decent Work), and has the potential to be replicated nationally as a community-based good practice.*

**Keywords:** Policy model; Child labor; Education; Village government; Village SDGs.

## Abstrak

*Fenomena pekerja anak di pedesaan Kabupaten Jember masih tinggi akibat kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan pemerintah desa dalam pencegahan pekerja anak berdasarkan kerangka hukum nasional serta merumuskan model kebijakan berbasis desa yang terintegrasi. Pendekatan yuridis normatif digunakan melalui statute approach dan conceptual approach terhadap regulasi perlindungan anak, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan Undang-Undang Desa memberi legitimasi desa sebagai ujung tombak penghapusan pekerja anak. Namun, implementasi terhambat oleh minimnya peraturan desa, kapasitas aparatur, data terpilah, dan koordinasi lintas sektor. Model kebijakan yang diusulkan terdiri dari tiga pilar: (1) regulasi lokal yang tegas, (2) penguatan kapasitas dan basis data desa, dan (3) intervensi sosial-ekonomi dan pendidikan dengan dukungan Dana Desa. Model ini selaras dengan SDGs poin 4 fokus pada (Pendidikan Berkualitas) dan dan Point 8 (Pekerjaan Layak), serta berpotensi direplikasi secara nasional sebagai praktik baik berbasis komunitas.*

**Keywords:** Model kebijakan; Pekerja Anak; Pendidikan; Pemerintah Desa; SDGs Desa.

## Pendahuluan

Pekerja anak masih menjadi fenomena mengkhawatirkan di wilayah pedesaan Kabupaten Jember, khususnya di sektor pertanian musiman seperti tembakau, perikanan, dan pekerjaan informal lainnya<sup>1 2</sup>. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masalah ekonomi rumah tangga yang rentan, tetapi juga memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Meskipun regulasi nasional telah tegas melarang pekerja anak, faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, dan minimnya fasilitas pendidikan di desa masih menjadi pemicu utama anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang berisiko dan mengorbankan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.

UUD 1945 menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Pasal 31 ayat (1) – (2) mengatur hak warga negara atas pendidikan dan kewajiban pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang membentuk keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, pekerja anak yang mengorbankan pendidikan bertentangan dengan amanat konstitusi, baik dalam aspek perlindungan anak maupun hak pendidikan.

Dari prespektif hukum, kerangka regulasi telah disediakan oleh berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 yang melarang mempekerjakan anak di bawah 18 tahun kecuali untuk pekerjaan ringan, kemudian ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan perlindungan khusus dari segala bentuk eksploitasi, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan dasar. Dari sisi sosial-ekonomi, tingkat kemiskinan yang tinggi di sebagian desa Jember membuat tenaga anak dianggap sebagai kontribusi ekonomi keluarga, sementara akses pendidikan yang terbatas menambah risiko anak putus sekolah.

Dari prespektif implementasi kebijakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk perlindungan anak dan peningkatan partisipasi pendidikan<sup>3</sup>. Kewenangan ini membuka peluang bagi desa untuk merumuskan kebijakan lokal, mengalokasikan dana desa, serta membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> R. P. Andrina, M., Fatah, A. R., Alifia, U., & Pramana, “Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia,” *The Smeru Research Institut.*, 2021.

<sup>2</sup> Rosita Indrayati, “Quo Vadis Pekerja Anak Pada Perkebunan Tembakau Di Kabupaten Jember,” *Petita* 2 (2017): 13; Michelle Andrina Et Al., “Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia,” *The Smeru Research Institut*, 2021.

<sup>3</sup> Idham Irwansyah Idrus Et Al., “Sustainable Livelihood Approach With Gender-Social Inclusion Perspective For Child Labor Prevention And Remediation In Rural Areas Of South Sulawesi, Indonesia,” *Frontiers In Sociology* 10 (2025), <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1619550>.

<sup>4</sup> Hilmy Nurfaizan Abdul Matin, Cecep Darmawan, Dan Prayoga Bestari, “Civic Governance And Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah,” *Integralistik* 36, No. 1 (2025).

Namun, fakta menunjukkan bahwa peran strategis Pemerintah desa belum sepenuhnya optimal dalam mengintervensi permasalahan pekerja anak. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, minimnya data pekerja anak yang akurat, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan belum adanya model kebijakan berbasis desa yang terintegrasi antara perlindungan anak dan pendidikan. Oleh karena itu, fokus artikel ini terdapat dua permasalahan:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah desa di Kabupaten Jember dalam mencegah dan menangani praktik pekerja anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana model kebijakan atau program desa seperti apa yang dapat diimplementasikan secara efektif untuk meminimalkan praktik pekerja anak sekaligus meningkatkan angka partisipasi sekolah di wilayah perdesaan?

Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi kewenangan desa sebagai ujung tombak pencegahan pekerja anak di perdesaan melalui mandat UU Desa, dengan menghubungkan regulasi perlindungan anak dan ketenagakerjaan pada kapasitas intervensi berbasis komunitas. Analisis mencakup aspek hukum, sosial-ekonomi, dan tata kelola desa untuk memahami akar masalah sekaligus merumuskan solusi realistis. Model kebijakan yang dihasilkan memadukan hukum nasional dan konteks lokal Jember, berpotensi direplikasi secara nasional selaras dengan SDGs poin 4 dan 8.

## **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan *statute approach* untuk mengkaji peraturan terkait batas usia pekerja anak, perlindungan anak, pendidikan, dan kewenangan desa, serta *conceptual approach* untuk menelaah konsep dan asas hukum yang relevan. Fokus penelitian adalah evaluasi sinkronisasi antar peraturan dalam perlindungan anak dan peningkatan partisipasi pendidikan, melalui studi kepustakaan yang didukung data lapangan. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU Desa, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, UU Sisdiknas, dan PP Wajib Belajar; bahan sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu; serta bahan tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

## **2. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah Desa dalam mencegah dan menangani Pekerja Anak di Kabupaten Jember**

UU No. 23 Tahun 2014 menetapkan pendidikan dasar dan menengah sebagai urusan pemerintahan wajib bidang pelayanan dasar, dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai Pasal 12 yang menekankan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perlindungan anak digolongkan sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar yang tetap menjadi kewenangan daerah menurut prinsip *household theory*. Menurut Jimly Asshiddiqie, otonomi daerah memerlukan distribusi kewenangan yang jelas dan efektif antartingkat pemerintahan agar hak konstitusional warga, termasuk pendidikan

(Pasal 31 UUD 1945) dan perlindungan anak (Pasal 28B UUD 1945), dapat terpenuhi secara optimal.<sup>5</sup>

Dengan demikian, pemda tidak hanya berkewajiban menyediakan sarana pendidikan, tetapi juga melakukan tindakan preventif terhadap faktor-faktor yang menghambat akses pendidikan, salah satunya fenomena pekerja anak.<sup>6</sup>

Dari perspektif hukum administrasi negara, seperti yang diuraikan oleh Philipus M. Hadjon, setiap kewenangan pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas *rechtmatigheid* (keabsahan hukum) dan *doelmatigheid* (kemanfaatan) (Hadjon, 2005). Artinya, kebijakan daerah terkait peningkatan pendidikan dan pencegahan pekerja anak harus:

1. Berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, seperti UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, dan peraturan daerah yang relevan.
2. Menggunakan instrumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan, Perda, dan Perbup/Perwali) yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan target SDGs poin 4 dan 8.
3. Menerapkan koordinasi lintas sektor (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan pemerintah desa) melalui mekanisme *collaborative governance*.

Pemerintah daerah berperan strategis mengarahkan anggaran pendidikan yang responsif terhadap kerentanan sosial-ekonomi melalui beasiswa, bantuan bersyarat, unit layanan perlindungan anak, dan pengawasan usaha yang mempekerjakan anak. Integrasi kebijakan pendidikan dan pencegahan pekerja anak ini, bila disinergikan dengan kebijakan desa, memperkuat penerapan prinsip *subsidiarity* dengan keputusan diambil sedekat mungkin pada masyarakat terdampak.<sup>7</sup>

Tinjauan desentralisasi pendidikan menurut Deding Ishak menjelaskan bahwa Undang-Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003 merupakan tonggak implementasi desentralisasi pendidikan. Ia menyebutkan tantangan utama implementasi, seperti pengendalian mutu, pembiayaan, dan profesionalisme guru, sehingga butuh strategi kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif.<sup>8</sup>

Subijanto menegaskan bahwa desentralisasi efektif bukan hanya soal alih kewenangan dan anggaran, tetapi juga pemberdayaan sekolah dalam pengelolaan

---

<sup>5</sup> B Hestiana, S. D., Diva, F. W., Haryanti, M., Yantoro, Y., & Setiyadi, "Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Sdn 34/I Teratai," *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, No. 8 (2025), <https://doi.org/10.54783/Japp.V5i1.497>.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Ed. Oleh Dan Pan Mohamad Faiz Safa'at, Muchamad Ali, Jilid 1 (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri, 2006).

<sup>7</sup> N. M. N Nurmaytini, N., Syafruddin, S., & Suryanti, "Peran Sekolah Bagi Pendidikan Pekerja Anak Di Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah," *Sosio Edukasi: Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan* 8, No. 1 (2024): 113–22.

<sup>8</sup> D Ishak, "Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia," *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 5, No. 1 (2022): 30–36, <https://doi.org/10.54783/Japp.V5i1.497>.

pembelajaran, guru, dan perencanaan lokal, serta kemitraan pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk menjamin relevansi dan mutu pendidikan.<sup>9</sup>

Nancy Sofiani dan kolega menyatakan bahwa desentralisasi pendidikan memperluas akses siswa, menguatkan peran pemerintah daerah, dan memungkinkan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal, meski tantangan pelaksanaannya tetap ada.<sup>10</sup>

**Tabel 1. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa di Bidang Pendidikan dan Perlindungan Anak**

<b>Tingkat Pemerintahan</b>	<b>Kewenangan Utama (UU 23/2014)</b>	<b>Relevansi terhadap Pendidikan</b>	<b>Relevansi terhadap Pencegahan Pekerja Anak</b>
<b>Pemerintah Pusat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan NSPK (<i>Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria</i>) pendidikan dan perlindungan anak.</li> <li>Menyusun kurikulum nasional.</li> <li>Menetapkan SPM pendidikan.</li> <li>Menetapkan kebijakan nasional perlindungan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin keseragaman kualitas pendidikan di seluruh wilayah.</li> <li>Menetapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan BOS Nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan larangan mempekerjakan anak (UU 13/2003), kebijakan nasional PKH dan PPA-PKH, koordinasi lintas kementerian.</li> </ul>
<b>Pemerintah Provinsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus.</li> <li>Koordinasi lintas kabupaten/kota.</li> <li>Pembinaan tenaga pendidik SMA/SMK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan akses pendidikan menengah yang merata, program afirmasi untuk daerah tertinggal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengawasi penerapan perlindungan anak lintas kabupaten, koordinasi program intervensi sosial</li> <li>Ekonomi skala provinsi.</li> </ul>

<sup>9</sup> S Subijianto, "Prinsip-Prinsip Dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Dan Relevansi Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16, No. 5 (2010): 532–49, <https://doi.org/10.24832/jpnk.V16i5.484>.

<sup>10</sup> Y. S Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan Di Indonesia," *Andrina, M., Fatah, A. R., Alifia, U., & Pramana, R. P. (2021). Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia. The Smeru Research Institut. Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Ko 18, No. 1 (2024).*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas perlindungan anak antar kabupaten/kota.</li> </ul>		
<b>Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola pendidikan dasar (PAUD, SD, SMP).</li> <li>• Pengelolaan sarana/prasarana sekolah dasar dan menengah pertama.</li> <li>• Pelaksanaan program wajib belajar.</li> <li>• Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur dan mengawasi layanan pendidikan dasar.</li> <li>• Memberikan beasiswa dan bantuan operasional sekolah daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan pengawasan terhadap dunia usaha lokal,</li> <li>• Penanganan kasus pekerja anak, koordinasi dengan desa dan sekolah.</li> </ul>
<b>Pemerintah Desa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan lokal berskala desa.</li> <li>• Perlindungan anak dalam peraturan desa.</li> <li>• Pengelolaan Dana Desa untuk pendidikan dan pemberdayaan keluarga.</li> <li>• Kemitraan dengan sekolah dan organisasi masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sarana pendukung pendidikan (perpustakaan desa, transportasi sekolah).</li> <li>• Membiayai beasiswa melalui Dana Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Perdes larangan pekerja anak, basis data anak rentan,</li> <li>• bantuan bersyarat keluarga, advokasi masyarakat.</li> </ul>

Analisis tabel 1 menunjukkan bahwa pencegahan pekerja anak dan peningkatan akses pendidikan membutuhkan pola multi-level governance yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa sesuai pembagian kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan makro melalui NSPK, SPM pendidikan, dan regulasi perlindungan anak untuk menjamin mutu pendidikan dan larangan pekerja anak. Pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah, mengoordinasikan kabupaten/kota, dan memastikan konsistensi perlindungan anak. Kabupaten/kota menangani pendidikan dasar dan menghubungkan program perlindungan anak dengan sekolah dan keluarga. Desa memiliki kewenangan intervensi berbasis komunitas, termasuk Perdes larangan pekerja anak, pemberian beasiswa, transportasi sekolah, dan

advokasi masyarakat. Sinergi ini memperkuat prinsip subsidiarity dan memastikan kebijakan nasional dapat diadaptasi secara efektif sesuai kondisi lokal.

UU Desa memberi kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal (Pasal 18), termasuk menyusun kebijakan dan Perdes untuk pencegahan pekerja anak. Pasal 26 ayat (4) huruf l juga menegaskan kewajiban kepala desa menjalankan demokrasi, keadilan gender, dan perlindungan anak.

Kewenangan desa juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Regulasi ini membuka ruang pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs Desa), termasuk SDGs Desa point 4 (Pendidikan Berkualitas) dan point 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Keberadaan desa-desa di Kabupaten Jember, memiliki potensi strategis untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan pekerja anak. Namun, berdasarkan hasil kajian lapangan dan wawancara dengan perangkat desa, peran tersebut belum optimal (hasil wawancara perangkat Desa Kalisat, Ambulu, Sumberbaru, 2025). Penyebabnya antara lain:

1. Belum adanya peraturan desa khusus yang mengatur larangan pekerja anak dan mekanisme penanganannya.
2. Keterbatasan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam memahami regulasi terkait pekerja anak dan perlindungan anak.
3. Ketiadaan data terpilah di tingkat desa yang dapat menjadi dasar perencanaan program pencegahan.
4. Kondisi ini membuat kebijakan di tingkat desa lebih bersifat responsif (menangani kasus ketika sudah terjadi) daripada preventif (mencegah sejak awal).

Data Badan Pusat Statistik,<sup>11</sup> prevalensi pekerja anak di pedesaan Indonesia lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Di Jawa Timur, persentase pekerja anak usia 10–17 tahun di sektor pertanian dan perikanan mencapai 3,42% pada 2022, dengan kontribusi terbesar berasal dari kabupaten berbasis pertanian, termasuk Jember. Studi Smeru Research Institute (2020) dan laporan ILO (2021) mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong anak bekerja di Jember, antara lain:

1. Rendahnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat  
Banyak orang tua dan masyarakat di wilayah perdesaan tidak memahami perbedaan antara membantu keluarga dan pekerja anak yang dieksploitasi, sehingga keterlibatan anak dalam pekerjaan dianggap wajar. Kesadaran terhadap risiko pekerjaan anak juga masih rendah, termasuk pada pekerjaan berbahaya.
2. Faktor Demografis Dan Sosial  
Anak yang berusia lebih tua cenderung lebih mungkin terlibat bekerja, terutama jika kepala rumah tangga berprofesi sebagai buruh tani. Tingginya

---

<sup>11</sup> B. P. S. K Jember, "Profil Kemiskinan Maret 2023 Kabupaten Jember," Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023, <https://Jemberkab.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2023/12/11/285/Profil-Kemiskinan-Maret-2023-Kabupaten-Jember.Html> .

proporsi pekerja anak di suatu wilayah juga memperbesar kemungkinan anak lain ikut bekerja.

3. Ketimpangan Pendidikan

Rata-rata lama sekolah penduduk desa di Jember hanya sekitar 7 tahun, lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan yang mencapai 9 tahun. Rendahnya capaian pendidikan ini membuat anak lebih rentan meninggalkan sekolah untuk bekerja.

4. Faktor Ekonomi

Kondisi kemiskinan membuat tenaga kerja anak diminati karena upahnya murah. Anak kerap diterima untuk pekerjaan musiman, seperti di sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan informal lain.

5. Jenis Pekerjaan Yang Melibatkan Anak

Anak banyak terlibat dalam pekerjaan pascapanen tembakau seperti nyujen (memasukkan daun tembakau ke ikatan benang) dan pekerjaan musiman lainnya. Meskipun terlihat ringan, pekerjaan ini memiliki risiko kesehatan, termasuk gangguan pernapasan akibat paparan tembakau.

6. Minimnya Perlindungan Dan Keselamatan Kerja

Sebagian besar anak bekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD) meskipun terpapar kondisi berbahaya seperti debu, asap, panas, bahan kimia, dan aktivitas fisik berat. Sekitar 70% pekerja anak dilaporkan mengalami paling sedikit satu kondisi berbahaya di tempat kerja.

## 2. Model kebijakan Penyelesaian Pekerja Anak dan Peningkatan Pendidikan

Fenomena pekerja anak di Kabupaten Jember, terutama di wilayah pedesaan, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi setempat. Sektor pertanian musiman, seperti tembakau, kopi, dan perikanan darat, kerap melibatkan anak sebagai tenaga kerja tambahan dalam keluarga. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Jember masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Jawa Timur, yang berimplikasi langsung terhadap tingginya partisipasi anak dalam pekerjaan informal. Anak dianggap sebagai bagian dari strategi bertahan hidup rumah tangga, terutama saat musim panen atau musim paceklik di sektor perikanan.<sup>12</sup>

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan keterbatasan akses sarana pendidikan di desa menjadi penghambat serius dalam menghapus pekerja anak. Beberapa desa memiliki jarak sekolah menengah pertama yang cukup jauh, sementara biaya transportasi menjadi beban tambahan. Kondisi ini diperparah dengan budaya lokal yang masih memandang bekerja sejak kecil sebagai bagian dari proses pendewasaan anak.<sup>13</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kebijakan berbasis desa yang efektif memerlukan sinergi tiga pilar utama:

- a. Pilar regulasi lokal, dengan menyusun Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak yang mengatur larangan, pengecualian

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, "Profil Kemiskinan Maret 2023 Kabupaten Jember," Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023.

<sup>13</sup> Delfa Satriyani, "Ketimpangan Akses Pendidikan Di Pedesaan: Studi Kasus Anak-Anak Petani Di Pedesaan," *Delfa Satriyani*, 2025; Fauziyah Fauziyah, Bina Ridha Kusumaningtyas, Dan Pramukhtiko Suryo Kencono, "Pendidikan Karakter Dan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Mendukung Agenda Sdgs Melalui Penanaman Nilai-Nilai Pancasila," *Journal Of Community Development* 5, No. 2 (2024): 232–40.



terbatas (untuk magang edukatif), mekanisme pelaporan, dan sanksi administratif. Kemudian mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam rpjmdes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (rpkdes).

- b. Pilar penguatan kapasitas dan data, melalui pelaksanaan pelatihan bagi aparatur desa, guru, dan kader perlindungan anak mengenai hak anak dan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Serta membentuk Unit Layanan Perlindungan Anak Desa yang memiliki basis data terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan status sekolah anak.
- c. Pilar program intervensi sosial-ekonomi dan pendidikan, dengan cara pemanfaatan dana desa untuk *conditional cash transfer* (bantuan bersyarat) kepada keluarga yang mengembalikan anak ke sekolah. Kemudian menyediakan beasiswa dan subsidi transportasi sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dan bentuk kemitraan dengan dunia usaha untuk program pelatihan keterampilan bagi remaja usia kerja yang sah (>18 tahun) sebagai alternatif pekerjaan yang layak.

Model ini memiliki keselarasan dengan SDGs Desa poin 4 dan poin 8, serta dapat direplikasi secara nasional sebagai *best practice*.<sup>14</sup>

Menurut kerangka Segitiga Kebijakan *Walt & Gilson, 1994*, pencegahan pekerja anak di tingkat desa memerlukan:

- a. Konten Kebijakan (*content*): peraturan desa yang jelas, program bantuan, dan mekanisme pelaporan.
- b. Konteks (*context*): memahami faktor ekonomi, budaya, dan geografis yang memengaruhi keberadaan pekerja anak di Jember.
- c. Proses (*process*): partisipasi masyarakat, koordinasi antar-lembaga, dan evaluasi berkala.

Jika ketiga komponen ini terpenuhi, desa dapat berperan sebagai “lokomotif” dalam penghapusan pekerja anak. Namun, tanpa dukungan politik dan anggaran, kebijakan ini berisiko hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi nyata.

Program Model	Komponen Utama	Mekanisme Kerja	Dampak yang Diharapkan
Peraturan Desa tentang Pencegahan Pekerja Anak	Aturan larangan, menyampaikan edukatif, sanksi, pelaporan	Disahkan oleh BPD dan Kepala Desa, disosialisasikan, penegakan rutin	Praktik pekerja anak turun. Kesadaran hukum meningkat
Unit Perlindungan Anak Desa	Pengumpulan data anak, pengawasan, penanganan kasus	Melibatkan kader, guru, tokoh masyarakat	Anak-anak berisiko teridentifikasi dan difasilitasi bantuan
Bantuan Tunai Bersyarat (Bantuan Bersyarat)	Bantuan dana bagi keluarga rentan yang menyekolahkan anak	Dana Desa/APBDes, kerjasama Dinsos	Anak kembali ke sekolah, motivasi orang tua meningkat

<sup>14</sup> Reva Dwi Insari, Yulanda Arasih, Dan Nodi Marefanda, “Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa Suak Puntong,” *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)* 8, No. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.52447/Gov.V8i1.5971>; A. Halim Iskandar, *Sdgs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

Beasiswa & Subsidi Transportasi	Membantu anak miskin bersekolah hingga SMP/SMA	Seleksi penerima transparan, pencairan rutin	Menekan drop-out, memudahkan akses sekolah
Kemitraan Usaha Lokal	Melatih keterampilan remaja >18 tahun	Kolaborasi UMKM, dunia usaha	Remaja dewasa mendapat pekerjaan yang layak, angka pekerja anak berkurang
Advokasi & Edukasi Masyarakat	Sosialisasi bahaya pekerja anak, pentingnya pendidikan	Forum warga, media lokal, tokoh agama	Perubahan budaya, masyarakat pro pendidikan
Peraturan Desa tentang Pencegahan Pekerja Anak	Aturan larangan, menyampaikan edukatif, sanksi, pelaporan	Disahkan oleh BPD dan kepala desa, disosialisasikan, penegakan rutin	Praktik pekerja anak turun, kesadaran hukum meningkat

Prinsip utama implementasi <sup>15</sup> melalui:

- Berbasis partisipasi masyarakat.
- Memanfaatkan dana desa secara terukur.
- Penguatan koordinasi antarpihak (desa, sekolah, dinas terkait).
- Pemantauan dan evaluasi rutin.
- Dengan pendekatan di atas, pemerintah desa di Jember dapat berperan sebagai ujung tombak penghapusan pekerja anak dan meningkatkan partisipasi sekolah secara berkelanjutan.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis diatas, bahwa kewenangan pemerintah desa di Kabupaten Jember dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak memiliki legitimasi hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Desa serta regulasi nasional di bidang perlindungan anak, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, termasuk keterbatasan kapasitas aparatur desa, ketiadaan data terpilah yang memadai, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan belum tersedianya peraturan desa yang secara khusus mengatur pencegahan pekerja anak. Fenomena pekerja anak di Jember dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat, ketimpangan akses pendidikan, dan norma budaya yang memandang pekerjaan sejak usia dini sebagai hal wajar, yang semakin diperburuk oleh minimnya perlindungan keselamatan kerja di sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan informal musiman.

---

<sup>15</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021); Dewi Erowati Dan S Sos, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa* (Scopindo Media Pustaka, 2021).

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

### BUKU:

- Andrina, M., Fatah, A. R., Alifia, U., & Pramana, R. P. "Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia." *The Smeru Research Institut.*, 2021.
- Andrina, Michelle, Akhmad Ramadhan Fatah, Ulfah Alifia, Dan Rezanti Putri Pramana. "Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia." *The Smeru Research Institut*, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Diedit Oleh Dan Pan Mohamad Faiz Safa'at, Muchamad Ali. Jilid 1. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri, 2006.
- Erowati, Dewi, Dan S Sos. *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Idrus, Idham Irwansyah, Muhammad Aksha Wahda, Sopian Tamrin, Fitriana, Dan Riri Amandaria. "Sustainable Livelihood Approach With Gender-Social Inclusion Perspective For Child Labor Prevention And Remediation In Rural Areas Of South Sulawesi, Indonesia." *Frontiers In Sociology* 10 (2025). <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1619550>.
- Indrayati, Rosita. "Quo Vadis Pekerja Anak Pada Perkebunan Tembakau Di Kabupaten Jember." *Petita* 2 (2017).
- Iskandar, A. Halim. *Sdgs DESA : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Matin, Hilmy Nurfaizan Abdul, Cecep Darmawan, Dan Prayoga Bestari. "Civic Governance And Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah." *Integralistik* 36, No. 1 (2025).
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara, 2021.
- Satriyani, Delfa. "Ketimpangan Akses Pendidikan Di Pedesaan: Studi Kasus Anak-Anak Petani Di Pedesaan." *Delfa Satriyani*, 2025.
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan Di Indonesia." *Andrina, M., Fatah, A. R., Alifia, U., & Pramana, R. P. (2021). Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia. The Smeru Research Institut. Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Ko 18, No. 1 (2024).*

### JURNAL/ARTIKEL:

- Fauziyah, Fauziyah, Bina Ridha Kusumaningtyas, Dan Pramukhtiko Suryo Kencono. "Pendidikan Karakter Dan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Mendukung Agenda Sdgs Melalui Penanaman Nilai-Nilai Pancasila." *Journal Of Community Development* 5, No. 2 (2024).
- Hestiana, S. D., Diva, F. W., Haryanti, M., Yantoro, Y., & Setiyadi, B. "Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Sdn 34/I Teratai." *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, No. 8 (2025). <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1619550>.
- Insari, Reva Dwi, Yulanda Arasih, Dan Nodi Marefanda. "Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa Suak Puntong." *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)* 8, No. 1 (2022): 1-16.

- <https://doi.org/10.52447/Gov.V8i1.5971>.
- Ishak, D. "Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia." *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 5, No. 1 (2022): 30–36. <https://doi.org/10.54783/Japp.V5i1.497>.
- Nurmaytini, N., Syafruddin, S., & Suryanti, N. M. N. "Peran Sekolah Bagi Pendidikan Pekerja Anak Di Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah." *Sosio Edukasi: Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan* 8, No. 1 (2024).
- Subijianto, S. "Prinsip-Prinsip Dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Dan Relevansi Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16, No. 5 (2010): 532–49. <https://doi.org/10.24832/Jpnk.V16i5.484>.

**WEBSITE:**

- Jember, B. P. S. K. "Profil Kemiskinan Maret 2023 Kabupaten Jember." Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023. <https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/11/285/profil-kemiskinan-maret-2023-kabupaten-jember.html>.
- Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Profil Kemiskinan Maret 2023 Kabupaten Jember." Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023.